

BPK MULAI AUDIT KASUS TUKAR GULING LAHAN PERPUSTAKAAN



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com/>

Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mulai mengaudit Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku dengan Lahan milik Yayasan Poi Tek. Audit yang dilakukan lebih dari sepekan ini berlangsung di markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku yang terletak di kawasan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. “Benar bahwa atas permintaan Penyidik (Subdit) Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Maluku, Rekan-Rekan BPK sampai saat ini masih melakukan audit untuk mengetahui seberapa besar nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari proyek ini,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi (Kombes) Harold Huwae melalui Pelaksana Harian (Plh) Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Komisaris Polisi (Kopol) Andi Zulkifli kepada wartawan di Ambon, Kamis.

Menurut Andi Zulkifli, untuk melengkapi proses audit kerugian negara tersebut, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Pihak-pihak tersebut berasal dari Yayasan Poi Tek, Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang masih aktif maupun pensiun serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku yang aktif maupun mantan anggota DPRD Maluku yang mengetahui kasus tersebut. Dalam proses ini, BPK tidak sendiri mereka akan mengandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Tunggu Perhitungan Kerugian Negara (PKN)

Sebelumnya, Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih terus melakukan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Tukar Guling Lahan Aset Pemprov Maluku dan Yayasan Poi Tek. Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Wilson Huwae menegaskan, pihaknya tinggal menunggu hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) oleh BPK, “Surat perintah audit sudah turun untuk segera dilakukan audit kerugian negara,” jelas Harold Huwae kepada wartawan di

Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Jumat (17/9). Harold Huwae menjelaskan, sejumlah rangkaian penyidikan telah dilakukan termasuk pemeriksaan mantan Gubernur Maluku, Said Assagaf oleh Tim Penyidik Unit 1 Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku yang diturunkan ke Jakarta. Selain menunggu hasil audit Ditreskrimsus juga melakukan koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akhir Agustus 2023, mengingat kasus ini menjadi atensi Bareskrim maupun KPK.

Untuk itu setelah mengantongi hasil audit, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status Said Assagaf. “Nanti setelah ada hasil audit baru kita lakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, tunggu saja perkembanganya,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi tetap bersikukuh untuk melakukan Penyidikan Kasus Tukar Guling Lahan Milik Perpustakaan Pemprov Maluku Kendati pihak Yayasan Pendidikan Poi Tek meminta Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk menghentikan kasus tukar guling tersebut namun polisi tetap usut. Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Huwae memastikan pihaknya tetap mengusut kasus dugaan korupsi tersebut. Untuk diketahui, kasus ini berawal dari rencana Yayasan Poitek yang berminat melakukan tukar guling lahan Pemprov yang terletak di Jalan AY Patty, dengan tiga kapling lahan mereka di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon.

Kedua pihak yang berkepentingan lalu melakukan kesepakatan. Yayasan Poi Tek akan memberikan tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) mereka seluas 4.612 meter persegi. Selain itu, mereka juga membayar Rp9,4 miliar kepada Pemprov Maluku. Informasinya, Pemprov Maluku telah menerima bayaran dari Yayasan Poi Tek sebesar Rp1,4 miliar. Yayasan ini sendiri memiliki tiga SHM seluas 4.612 meter persegi. Sedangkan Perpustakaan daerah memiliki lahan seluas 3.449 meter persegi. Dengan demikian harga yang belum dibayarkan Yayasan Poi Tek Rp8,4 miliar ke Pemprov Maluku. Mirisnya, Poi Tek baru melunasi Rp1,4 miliar, bisa dengan mudah memperoleh sertifikat tanah milik Pemprov tersebut, informasinya pemprov menghitung pembayaran Rp9,4 miliar tersebut belum termasuk harga lahan dan baru bangunannya saja.

Sumber berita :

- 1. Harian Siwalima, “BPK Mulai Audit Kasus Tukar Guling Lahan Perpustakaan”, 06 Oktober 2023; dan***
- 2. Hairan Siwalima, “BPK Mulai Audit Kerugian Negara di Kasus Tukar Guling Lahan Perpustakaan”, 05 Oktober 2023.***

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 16, Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. Pasal 1 Angka 42, Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
 - c. Pasal 1 Angka 49, Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
 - d. Pasal 329 Ayat 1, Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
 - e. Pasal 329 Ayat 2, Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 - a) penjualan;
 - b) tukar menukar;
 - c) hibah; dan
 - d) penyertaan modal pemerintah daerah
 - f. Pasal 331 Ayat 1, Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a) tanah dan/atau bangunan; atau
 - b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- g. Pasal 377 Angka 1, Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a) untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c) tidak tersedia dana dalam APBD.